



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 381 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budi daya, perlu penyediaan benih ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Bantuan Benih Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan bantuan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,  
  
Gemi Triastutik

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 381 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan benih ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB). Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan, dimana pembudi daya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan benih ikan bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Oleh karena itu, DJPB merencanakan kegiatan lanjutan bantuan benih ikan untuk masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dengan bantuan benih ikan bermutu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudi daya ikan.

B. Tujuan

Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budi daya ikan, dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Sasaran bantuan benih adalah kelompok penerima bantuan dengan indikator keberhasilan adalah tersalurkannya benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
2. Kelompok Pembudi daya Ikan adalah Kelompok Masyarakat Di Bidang Pembudidayaan Ikan.
3. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
4. Kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan ditetapkan oleh kepala desa setempat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

6. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Lembaga keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
8. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB).
10. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budi daya ikan.
13. Penyuluh adalah Penyuluh Perikanan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

BAB II  
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,  
TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN  
PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan benih ikan adalah Direktorat Perbenihan dan Satker UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

1. Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Perbenihan;
2. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
3. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
4. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
5. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
6. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
7. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
8. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
9. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;
10. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
11. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam;
12. Satker Balai Produksi Induk Unggul Udang dan Keekerangan (BPIUUK) Karangasem; dan/atau
13. Satker atau lingkup DJPB yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan adalah kelompok yang dikategorikan menjadi:

- a. Kelompok Pembudi daya Ikan;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. Kelompok Masyarakat Hukum Adat;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Lembaga Pendidikan; dan
- f. Lembaga Keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) jenis persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan Lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudi daya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan meliputi:

- a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
- b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
- c. salah satu pengurus atau anggota merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional;
- d. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budi daya;
- e. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- f. tidak menerima bantuan sejenis pada tahun yang sama;
- g. bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB, Kepala Desa;
- h. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya; dan
- i. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan meliputi:

- a. diutamakan telah menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan/atau prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat, khusus kelompok pembudi daya ikan;
- b. sudah atau pernah atau akan melakukan kegiatan usaha budi daya ikan;
- c. lahan usaha perikanan budi daya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budi daya;
- d. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau; dan
- e. bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.




Persyatan teknis bagi lokasi bantuan benih untuk kegiatan penebaran di perairan umum adalah:









- a. perairan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. ditetapkan sebagai lokasi penebaran benih oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.


3. Bentuk Bantuan Pemerintah

- a. Jenis bantuan : bantuan sarana.
- b. Bentuk bantuan : dalam bentuk barang, yaitu benih ikan.
- c. Spesifikasi benih ikan  
Benih ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat.
- d. Foto/gambar benih  
Foto/gambar benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut tertuang pada tabel 1 s.d 3 sebagai berikut:





Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan Air Tawar

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
1.	Ikan Nila	6 cm	
2.	Ikan Mas	6 cm	
3.	Ikan Lele	6 cm	
4.	Ikan Patin	6 cm	
5.	Ikan Gurami	6 cm	







No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
6.	Ikan Papuyu	6 cm	
7.	Udang Galah	1 cm	
8.	Ikan Jelawat	5 cm	
9.	Ikan Nilem	5 cm	
10.	Ikan Gabus	5 cm	
11.	Ikan Baung	5 cm	
12.	Ikan Kelabau	5 cm	
13.	Ikan Tawes	5 cm	
14.	Ikan Koi	5 cm	
15.	Ikan Komet	5 cm	

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
16.	Ikan Koki	5 cm	

Tabel 2. Spesifikasi Benih Ikan Air Payau

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
1.	Bandeng	1 cm	
2.	Udang Windu	PL 10	
3.	Udang Vaname	PL 8	
4.	Udang Merguensis	PL 7	
5.	Rajungan	crablet 1 cm	
6.	Kepiting	crablet 1 cm	
7.	Nila Salin	2 cm	

Tabel 3. Spesifikasi Benih Ikan Laut

No	Komoditas	Ukuran	Gambar Gambar Deskripsi
1.	Kerapu (Hybrid, Macan, Bebek)	6 cm	
2.	Kakap Putih	2,5 cm	
3.	Kakap Merah	2,5 cm	
4.	Bawal Bintang	2,5 cm	
5.	Cobia	5 cm	
6.	Bubara	2,5 cm	
7.	Ikan Hias Laut	2 cm	
8.	Abalone	2 cm	
9.	Tiram Mutiara	1 cm	

#### 4. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rincian komoditas benih ikan yang dapat didistribusikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan mengacu pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih Ikan

No.	Pelaksana Kegiatan	Komoditas Benih	Volume Target Bantuan (satu ekor)*
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, lele, mas, gurami, patin, udang galah, baung, tawes, nilem, ikan hias	10.389.046
2.	BPBAT Sungai Gelam Jambi	Nila, lele, patin, mas, jelawat, gurami	5.779.024
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, lele, patin, papuyu, gabus	3.923.361
4.	BPBAT Tatelu	Nila, mas, gurami, lele, tawes, nilem	4.073.431
5.	BPBAP Ujung Batee	Udang, benih ikan air payau, benih ikan laut.	8.081.492
6.	BPBAP Takalar	Udang, benih ikan air payau, kepiting, benih ikan laut.	16.761.396
7.	BBPBL Lampung	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kerapu, Cobia, Ikan Hias Laut.	647.000
8.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kerapu, Ikan Hias Laut.	556.320
9.	BPBL Lombok	Bawal Bintang, Kakap Putih, Abalone, Ikan Hias Laut, Tiram Mutiara.	343.000
10.	BPBL Ambon	Kakap Putih, Kerapu, Bubara, Ikan Hias Laut.	541.000
11.	BPIUUK Karangasem	Udang Vanamei, Tiram Mutiara dan Abalone.	16.117.820
12.	Direktorat Perbenihan	Nila, lele, udang, benih ikan air payau, benih kepiting, dan benih ikan laut	19.676.740

Keterangan:

\* Volume target bantuan dapat berubah sesuai ketersediaan anggaran

#### 5. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari Tingkat Pusat yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui Direktorat Perbenihan dan UPT, serta Penyuluh. Tingkat Daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta Penerima Bantuan.

a. Direktorat Perbenihan mempunyai tugas:

1. menyusun Petunjuk Teknis;
2. melakukan sosialisasi kegiatan bantuan benih;
3. menerima dan meneruskan usulan permohonan bantuan benih kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing) dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
4. melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan/ atau mendelegasikan kepada penyuluh atau dinas terkait;
5. menetapkan calon penerima bantuan benih, dimana Penerima Bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. menyalurkan bantuan benih;
7. menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan dengan penerima bantuan;

8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima; dan
9. menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

b. UPT mempunyai tugas:

1. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
2. melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan/ atau mendelegasikan kepada penyuluh atau dinas terkait;
3. menetapkan calon penerima bantuan benih, dimana Penerima Bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satker UPT;
4. melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih;
5. menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan dengan penerima bantuan;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan.

c. Penyuluh, mempunyai tugas:

1. membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
2. memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budi daya kepada penerima bantuan;
3. membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh bantuan;
4. membantu penerima bantuan membuat laporan pemanfaatan; dan
5. membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) ditembuskan kepada DJPB melalui surat elektronik (surel)/email ke [benihtawar@gmail.com](mailto:benihtawar@gmail.com), dan Dinas setempat.

d. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

1. menerima dan meneruskan usulan calon penerima bantuan benih kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya atau UPT;
2. dapat membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
4. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

e. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melengkapi seluruh dokumen administrasi dan menandatangani BAST;
2. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budi daya serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang telah diserahterimakan;
3. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budi daya; dan
4. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih setelah 1 (satu) siklus produksi ke Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui UPT.


6. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing);
- c. Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh dan/ atau dinas;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon penerima bantuan yang memenuhi syarat (penetapan penerima bantuan benih), dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan benih yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima; dan
- f. Pelaksana kegiatan melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktur Perbenihan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan seperti pada diagram gambar 2. berikut:



Gambar 2. Diagram Alur Mekanisme Bantuan Benih

Keterangan:

1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih;
2. Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q Direktorat Perbenihan, atau ke UPT dan harus ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi dan/atau ke Dinas Kab/Kota;

3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
4. Untuk calon lokasi yang berdekatan dengan UPT Pelaksana, Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan kepada UPT;
5. Direktorat Perbenihan dan UPT Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih; dan
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan PPK.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,  
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI

1. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin UPT dalam rangka produksi benih bermutu yang terdiri dari biaya pemeliharaan induk, benih, dan distribusi sampai ke lokasi penerima. Dalam kegiatan tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Anggaran Kementerian/Lembaga dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (contoh formulir 1, formulir 2, dan formulir 3);
2. kuisisioner identifikasi/verifikasi calon penerima dan Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan (formulir 4 dan 5);
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan (formulir 6);
4. Berita acara serah terima (formulir 7); dan
5. Pelaporan (formulir 8) dan Dokumentasi (berupa foto yang dilengkapi dengan titik koordinat dan/atau video).

2. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada pengadaan barang Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan.

3. Sanksi

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan berupa teguran tertulis.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bantuan benih dilaksanakan selama 2 tahun. 1 tahun sewaktu pelaksanaan bantuan dilakukan, dan 1 tahun berikutnya setelah bantuan diterima. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sampling kepada penerima bantuan benih, untuk melihat:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Benih dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
3. pemanfaatan Bantuan Benih, kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Bentuk dan format Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

### 2. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktur Perbenihan, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah direalisasikan. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Laporan dapat disampaikan kepada Direktorat Perbenihan, diunggah melalui link <https://bit.ly/laporanbantuanbenih>

## BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini agar menjadi petunjuk/pedoman/arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan. Pelaksana dari kegiatan bantuan ini diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budi daya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,  
  
Gemi Triastutik

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 381 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH  
IKAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR FORMAT

NO	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	a. Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari kelompok b. Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari Dinas
2.	Formulir 2	Lampiran Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
3.	Formulir 3	Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan
4.	Formulir 4	Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih
5.	Formulir 5	Contoh Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
6.	Formulir 6	Contoh Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan
7.	Formulir 7	Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih
8.	Formulir 8	Format Laporan Perkembangan Bantuan Pada Tahun Pelaksanaan
9.	Formulir 9	Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya
10.	Formulir 10	Form Monitoring dan Evaluasi

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari Kelompok

KOP POKDAKAN

....., ..... 20...

Nomor :  
Perihal : Permohonan Bantuan Benih ikan  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. ....

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan benih ikan, dengan lampiran:

- 1) Rekapitulasi usulan bantuan; dan
- 2) Surat pernyataan penerima bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Bantuan,

.....

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perikanan .....

.....

Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari Dinas

KOP DINAS

....., ..... 20...

Nomor :  
Perihal : Permohonan Bantuan Benih ikan  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. ....

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, bersama ini terlampir kami sampaikan daftar permohonan bantuan benih ikan dari kelompok, terdiri dari:

- 1) Rekapitulasi usulan bantuan; dan
- 2) Surat pernyataan penerima bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perikanan .....

.....

Lampiran Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Benih Ikan  
(lampiran untuk formulir 1a dan 1b)

No	Data Kelompok/Lembaga		Data Benih		Kontak Person (Telpon/HP)	Lokasi			Lahan Usaha	
	Nama Kelompok	Nama Ketua	Komoditas	Jumlah (ekor)		Alamat	Desa /Kelurahan	Kecamatan	Luas (m <sup>2</sup> )	Wadah

.....

.....  
Jabatan .....

Contoh Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan

KOP SURAT KELOMPOK/LEMBAGA

Nomor :
Perihal : Surat Pernyataan
Lampiran : 1 (satu) berkas

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok/Lembaga :
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga
Alamat :


Dalam rangka pelaksanaan bantuan benih ikan, dengan ini menyatakan:

- 1. tidak menerima bantuan benih ikan komoditas sejenis dari instansi pemerintah pada tahun 2024;
2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
3. lahan usaha perikanan budidaya yang kami miliki merupakan jelas dan bebas konflik;
4. kelompok kami telah terdaftar di Dinas setempat; (khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);
5. kelompok/lembaga kami sesuai kriteria/syarat/ketentuan lainnya sebagai calon penerima benih pada Petunjuk Teknis;
6. siap menerima bantuan benih ikan dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, serta melaporkan hasil bantuan;
7. siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
8. siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani; dan
9. salah satu pengurus atau anggota Kelompok merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan benih ikan.

....., ..... 20...

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

Keterangan :
(\*) : Coret salah satu

## Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih

1. Calon Penerima Bantuan : .....
2. Alamat :  
     Desa, .....
- Kecamatan, .....
- Kab/Kota, .....
- Provinsi, .....
3. Kontak Person/Ketua : .....
- Nomor telepon/Handphone .....
- Faximile/E-mail .....
4. Tahun Pendirian : .....
5. Tahun Mulai Beroperasi : .....
6. Deskripsi Produk Akhir : .....

## CECK LIST PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	<b>Persyaratan Administrasi</b>			
	a. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;			
	b. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);			
	c. bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;			
	d. salah satu pengurus atau anggota merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional;			
	e. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budidaya;			
	f. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;			
	g. bukan ASN/ TNI/ Polri/ Anggota Legislatif, Penyuluh/ PPB, Kepala Desa;			
	h. bersedia mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan (pada lampiran formulir 3);			

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
	i. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya; dan			
	j. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).			
2.	<u>Persyaratan Teknis</u>			
	a. diutamakan telah menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan/atau prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budi daya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat, khusus kelompok pembudi daya ikan; b. sudah atau pernah atau akan melakukan kegiatan usaha budi daya ikan; c. lokasi budidaya yang sesuai peruntukan kegiatan perikanan budi daya laut berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan d. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau.			
3.	<u>Untuk Restocking</u>			
	<u>Persyaratan Lokasi</u>			
	a. perairan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan			
	b. ditetapkan sebagai lokasi penebaran benih oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.			

Tim identifikasi/verifikasi:

1. .... : .....

2. .... : .....

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi  
Calon Penerima Bantuan Benih Ikan

KOP UPT / Dinas

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan  
Kegiatan Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024  
Di.....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Petugas identifikasi/verifikasi untuk Kegiatan Bantuan Benih Ikan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Tahun Anggaran 2024, telah melaksanakan identifikasi/verifikasi terhadap calon penerima bantuan kegiatan tersebut yaitu:

1. Nama ..... kelompok : .....  
    *masyarakat/kelompok masyarakat*  
    *hukum adat/lembaga swadaya*  
    *masyarakat/lembaga*  
    *pendidikan/lembaga keagamaan*  
    */Koperasi/Bumdes [pilih salah satu]*
2. Alamat : .....  
    Hasil identifikasi/verifikasi dinyatakan .....(memenuhi/tidak memenuhi)  
    kriteria dengan data terlampir.

Demikian Berita Acara Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Petugas identifikasi/verifikasi,  
UPT/Dinas/Penyuluh/Penyuluh Bantu

1. ....  
   NIP. ....
2. ....  
   NIP. ....
3. ....  
   NIP. ....

## Contoh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA SATKER .....  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Benih Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Bantuan Benih Ikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);  
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor .....Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun 2024.
- KESATU : Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja..... APBN Tahun Anggaran. 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : .....  
di  
pada : .....20...  
tanggal  
PPK Satker Balai .....

(Nama .....)  
NIP. ....

Disahkan oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama .....)  
NIP .....

Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih Ikan

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR .....

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang .....
4. Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di .....(alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 1. Nama : .....
2. Jabatan : Ketua Kelompok Pembudi Daya Ikan/Lembaga .....
3. Alamat : .....
4. Titik : Lintang.....dan bujur.....

Koordinat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan benih dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ..... berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG
.....

PIHAK KEDUA
.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP .....

Meterai 10.000
Cap basah dan tandatangan
.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Benih (Komoditas Ikan)	Volume (Ekor)	Harga Satuan Benih PNBPN(*) (Rp.)	Total Harga Benih (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PIHAK KESATU  
KUASA PENGGUNA BARANG

.....

*Cap basah dan tandatangan*

.....

NIP .....

PIHAK KEDUA

.....

*Meterai 10000*

*Cap basah dan tandatangan*

.....

*Keterangan (\*):*

*Harga Benih pada kolom (4) diisi harga PNBPN sesuai PP no 85 tahun 2021*

*Total Harga Benih pada kolom (5) = Volume pada kolom (3) x harga pada kolom (4)*

Format Laporan Perkembangan Bantuan Pada Tahun Pelaksanaan

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN  
 BANTUAN BANTUAN BENIH  
 PERIODE: TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN ... TAHUN ...

Nama Satker : ...

No	Kegiatan	Nama Bantuan Dalam Juknis	Anggaran			Volume Keluaran			Ukuran Keberhasilan	Lokasi	Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12)			Masalah/ Kendala (B03, B06, B09, B12)	Rekomen-dasi (B03, B06, B09, B12)	Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi				
				Rp. 1.000	(%)		Satuan	(%)				Perkembangan	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bantuan Benih Ikan Air Tawar	Bantuan Benih														
2	Bantuan Benih Ikan Air Payau	Bantuan Benih														
3	Bantuan Benih Laut															
4	Dst															

Keterangan cara pengisian:

1. Diisi nomor urut detail kegiatan
2. Diisi nama kegiatan dalam RKAKL
3. diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Diisi target anggaran yang dialokasikan
5. Diisi realisasi anggaran dalam rupiah
6. Diisi realisasi anggaran dalam persentase
7. Diisi target fisik kegiatan
8. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam satuan
9. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam persentase
10. Diisi alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
11. Diisi kabupaten/kota dilakukan program dan kegiatan
12. Diisi rencana pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12
13. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Pemerintah
14. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase [kolom 13 dibagi kolom 12 dikali 100 (seratus)]
15. Diisi permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
16. Diisi rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
17. Diisi catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

....., .....20...  
 Direktur Perbenihan/Kepala UPT Pelaksana

(.....)

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya

LAPORAN PEMANFAATAN PENYALURAN BANTUAN BENIH  
TAHUN ...

Nama Satker: ...

No	NAMA BANTUAN PEMERINTAH				PENERIMA BANTUAN			LOKASI						BAST					Hasil Pemantauan	
	Nama Bantuan	Spesifikasi Bantuan	Bentuk Bantuan	TA	NIK/ Nomor Kusuka	Nama	No HP	Prov	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alamat	Titik Koordinat	Vol	Satuan	Nilai	Nomor	Tanggal		Satker Pemberi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				

Keterangan cara pengisian:

1. Diisi nomor unit detail kegiatan
2. Diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Bentuk Bantuan Pemerintah (uang/barang/jasa)
5. Diisi tahun anggaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah
6. Diisi NIK untuk perorangan/Nomor KUSUKA untuk kelompok
7. Diisi nama perorangan/kelompok
8. Diisi nomor handphone perseorangan/salah satu pengurus
9. Diisi nama provinsi
10. Diisi nama kabupaten/kota
11. Diisi nama kecamatan
12. Diisi nama kelurahan/desa
13. Diisi nama alamat penerima
14. Diisi titik koordinat lokasi penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan lintang (latitude) dan bujur (longitude)
15. Diisi volume Bantuan Pemerintah
16. Diisi satuan Bantuan Pemerintah
17. Diisi besaran dalam rupiah Bantuan Pemerintah
18. Diisi nomor berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
19. Diisi tanggal berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
20. Diisi nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
21. Diisi hasil pemantauan setelah Bantuan Pemerintah disalurkan

....., .....20...

Kepala UPT Pelaksana

(.....)

Form Monitoring dan Evaluasi

CONTOH LAPORAN BANTUAN BENIH (dari Kelompok/Penerima Bantuan)

Nama Pokdakan :  
 Ketua Pokdakan :  
 Alamat (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota) :  
 Tanggal Terima Benih :  
 Titik Koordinat Lokasi Budidaya :  
 Luas Lahan Budidaya :

Komoditas	Tanggal tebar	Jumlah Tebar (ekor)	Ukuran Tebar (cm)	Jumlah pakan (kg)	Tgl panen	Jumlah Panen (kg)	Ukuran Panen (kg)	Distribusi Hasil Panen	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan tabel:

Kolom (1) Komoditas diisi Jenis Komoditas Benih

Kolom (2) Tanggal Tebar diisi tanggal waktu penebaran benih

Kolom (3) Jumlah Tebar diisi dengan jumlah bantuan benih ikan dalam satuan ekor

Kolom (4) Ukuran Tebar diisi dengan ukuran benih ikan saat diterima dalam satuan centimeter (cm)

Kolom (5) Jumlah pakan diisi dengan jumlah penggunaan pakan selama masa pemeliharaan dalam satuan kilogram (kg)

Kolom (6) Tanggal Panen diisi tanggal waktu panen hasil budidaya

Kolom (7) Jumlah Panen diisi dengan jumlah ikan yang berhasil dipanen pada 1 siklus dalam satuan kilogram

Kolom (8) Ukuran Panen diisi dengan ukuran ikan saat panen dalam satuan kilogram

Kolom (9) Distribusi Hasil Panen diisi dengan lokasi/wilayah penjualan ikan hasil panen

Kolom (10) Keterangan dapat diisi dengan Asal Bantuan Benih (Nama UPT), dampak dan informasi lain

....., .....20...  
 Ketua Pokdakan

(.....)